



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
DELTA TIRTA SIDOARJO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemungutan tarif air minum pada perusahaan umum delta tirta Sidoarjo tahun 2025 perlu menyesuaikan tarif pada pelanggan kelompok III B Progresif ke 2 dan ke 3 dengan mendasari dokumen kajian pada perusahaan umum delta tirta Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dengan memperhatikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/13/ KPTS/013/2023 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/ Kota se Jawa Timur Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH DELTA TIRTA SIDOARJO TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran untuk tarif air minum pelanggan kelompok IIIB pemakaian progresif ke 2 dan ke 3 pada Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo Tahun 2025 diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 17

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SIDOARJO NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN
UMUM DAERAH DELTA TIRTA SIDOARJO
TAHUN 2025

BESARAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH DELTA TIRTA SIDOARJO TAHUN 2025

NO	KELOMPOK PELANGGAN	PEMAKAIAN	TARIF AIR MINUM / TAHUN
		PROGRESIF (M3)	2025
1	Pelanggan Kelompok I A	0 -10	1,400
		11 - 20	1,800
		21 - 30	2,200
		di atas 30	2,900
2	Pelanggan Kelompok I B	0 -10	1,800
		11 - 20	2,400
		21 - 30	3,500
		di atas 30	4,100
3	Pelanggan Kelompok I C	0 -10	2,200
		11 - 20	3,300
		21 - 30	4,000
		di atas 30	4,700
4	Pelanggan Kelompok I D	0 -10	3,300
		11 - 20	5,300
		21 - 30	6,900
		di atas 30	8,300
5	Pelanggan Kelompok I E	0 -10	3,500
		11 - 20	5,500
		21 - 30	7,000
		di atas 30	8,400
6	Pelanggan Kelompok II A1	0 -10	3,000
		11 - 20	4,700
		21 - 30	6,300
		di atas 30	7,100
7	Pelanggan Kelompok II A2	0 -10	3,100
		11 - 20	4,800
		21 - 30	6,400
		di atas 30	7,200
8	Pelanggan Kelompok II A3	0 -10	3,200
		11 - 20	4,900
		21 - 30	6,500
		di atas 30	7,300
9	Pelanggan Kelompok II B1	0 -10	3,300
		11 - 20	5,000
		21 - 30	6,700
		di atas 30	7,400

10	Pelanggan Kelompok II B2	0 -10 11 - 20 21 - 30 di atas 30	3,400 5,200 6,800 7,500
11	Pelanggan Kelompok II B3	0 -10 11 - 20 21 - 30 di atas 30	3,600 5,500 6,900 7,600
12	Pelanggan Kelompok II C1	0 -10 11 - 20 21 - 30 di atas 30	3,800 6,300 8,500 9,800
13	Pelanggan Kelompok II C2	0 -10 11 - 20 21 - 30 di atas 30	3,900 6,400 8,600 9,900
14	Pelanggan Kelompok II C3	0 -10 11 - 20 21 - 30 di atas 30	4,000 6,500 8,700 10,000
15	Pelanggan Kelompok II D1	0 -10 11 - 20 21 - 30 di atas 30	4,100 6,600 8,800 10,100
16	Pelanggan Kelompok II D2	0 -10 11 - 20 21 - 30 di atas 30	4,200 6,700 8,900 10,200
17	Pelanggan Kelompok II D3	0 -10 11 - 20 21 - 30 di atas 30	4,300 6,800 9,000 10,300
18	Pelanggan Kelompok II E1	0 -10 11 - 20 21 - 30 di atas 30	4,400 6,900 9,100 10,400
19	Pelanggan Kelompok II E2	0 -10 11 - 20 21 - 30 di atas 30	4,500 7,000 9,200 10,500
20	Pelanggan Kelompok II E3	0 -10 11 - 20 21 - 30 di atas 30	4,600 7,100 9,300 10,600
21	Pelanggan Kelompok II F1	0 -10 11 - 20 21 - 30 di atas 30	4,700 7,200 9,400 10,700

22	Pelanggan Kelompok II F2	0 -10	4,800
		11 - 20	7,300
		21 - 30	9,500
		di atas 30	10,800
23	Pelanggan Kelompok II F3	0 -10	4,900
		11 - 20	7,400
		21 - 30	9,600
		di atas 30	10,900
24	Pelanggan Kelompok II G	0 -10	5,100
		11 - 20	7,500
		21 - 30	9,700
		di atas 30	11,000
25	Pelanggan Kelompok III A	0 -20	9,523
		21 - 30	12,280
		di atas 30	13,909
26	Pelanggan Kelompok III B	0 -20	10,000
		21 - 30	12,474
		di atas 30	13,958
27	Pelanggan Kelompok III C	0 -20	11,408
		21 - 30	12,862
		di atas 30	14,092
28	Pelanggan Kelompok III D	0 -20	12,000
		21 - 30	13,565
		di atas 30	14,609
29	Pelanggan Kelompok III E	0 -20	12,822
		21 - 30	14,446
		di atas 30	15,452
30	Pelanggan Kelompok III F	0 -20	13,000
		21 - 30	14,598
		di atas 30	15,664
31	Pelanggan Kelompok III G	0 -20	16,523
		21 - 30	16,523
		di atas 30	16,523
32	Tangki		15,000

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI